

**PENGUMUMAN PEMBENTUKAN
CALON STAF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PEMILU TAHUN 2024**

Nomor: 198/KP.01.00/K.YO-01/11/2022

Dalam rangka membantu kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai staf Panwaslu Kecamatan. Adapun persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan calon Staf Panwaslu Kecamatan, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berpendidikan paling rendah SLTA dan berusia minimal 18 (delapanbelas) tahun;
 - c. Mampu dan menguasai IT (Komputer & Android);
 - d. Handal dalam pengadministrasian dan pengelolaan administrasi;
 - e. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.
 - f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - h. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - i. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Bawaslu Kabupaten Bantul dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan ijazah aslinya;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah (jika terpilih);
 - g. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah (jika terpilih);
 - h. Surat pernyataan :
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu.
 - 6) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi. Formulir pendaftaran calon Staf Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dapat diperoleh melalui:
 - a. Website Bawaslu Kabupaten Bantul www.bantul.bawaslu.go.id
 - b. Datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bantul Jl. Parangtritis Km. 11 Dukuh Sabdodadi Bantul, Telepon/WA 081390755606.

Informasi lainnya dan hasil pengumuman dapat mengakses website www.bantul.bawaslu.go.id

4. Dokumen pendaftaran diserahkan langsung kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan setempat yang berada di Kantor Kapanewon se Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 8 November 2022 jam 16.00 WIB dengan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
5. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 7-8 November 2022 pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB.)
6. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bantul, 6 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Kepala Sekretariat



Romdhiatun, SIP. M.Eng.
NIP. 197509191996032002